



PUTUSAN
Nomor 14/PDT/2016/PT. PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

PT. KARYA MANDIRI ANDALAS, alamat Jalan Palembang-Betung KM 16

No. 888 Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini diwakili oleh : DJOKO selaku Direktur Utama, yang memberi kuasa kepada : Yohanes Supriyo, SH dan Freddy Pangestu, SH. Advokat berkantor di Jalan Inspektur Yazid No. 2363 Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Oktober 2015, semula sebagai **PENGGUGAT Sekarang PEMBANDING;**

MELAWAN :

1. PT. INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR. Tbk Cabang Palembang, beralamat di Jalan HBR. Motik KM.8 PO.BOX 1239 Palembang, dalam hal ini diwakili oleh : 1. Tjhie Tje Fie, 2. Taufik Wiraatmadja dan 3. Hendra Wijaya, selaku Direktur, yang memberi kuasa kepada :

1. Bahrul Ilmi Yakup, SH.MH.CGL
2. Patih Ahmad Rafie, SH.MH
3. Turiman, SH
4. Febrina Hertika Rani, SH
5. Nur Rahmawaty Azhari, SH.MH

Adalah Advokat dan Asisten Advokat beralamat di Jalan Lingkar Istana No. 01 Demang Lebar Daun Palembang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Nopember 2015, semula sebagai **TERGUGAT I sekarang TERBANDING I;**

2. PT.KETIRA ENGINEERING CONSULTANTS, beralamat di Jalan Tanah Abang V/56-56A Jakarta 10160, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Yahya Nicholas Takalapeta, SH, Advokat dan Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum Pancasila beralamat di Jalan Ciujung No. 8 Cideng Barat Tanah Abang II Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa

Hal 1 dari 45 Hal Putusan Perdata Nomor 6/PDT/2016/PT. PLG.



khusus tanggal 7 Januari 2016, semula sebagai

TERGUGAT II sekarang TERBANDING II;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 3 Maret 2016 Nomor 14/PEN/PDT/2016/PT. PLG, berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 20 Mei 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 21 Mei 2015 dibawah register Nomor 82/Pdt.G/2015/PN.Plg, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat I dan Tergugat II dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT dengan TERGUGAT-I telah menandatangani Perjanjian Pekerjaan Urugan, Saluran, Turap dan Pagar pada Proyek Pembangunan New Factory di PT. INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR, Tbk Cabang Palembang, Sumatera Selatan, sesuai dengan Perjanjian Kerja No.SKE.230/NDL/PLG/XI/2011; No.CEA.01/CEA/2804/I/2011, tanggal CEA : 7-1-2011; No.CEA-VIA. : 01/CEA-VIA/2804/I/2011, tanggal CEA-VIA : 13-10-2011, yang ditandatangani di Palembang, tanggal 11-11-2011.
2. Bahwa oleh karena Perjanjian tersebut dibuat secara sah menurut hukum maka Perjanjian tersebut mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi PENGGUGAT dan TERGUGAT-I sebagaimana layaknya undang-undang. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan sebagai berikut :
“(1) Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Jangka Waktu Pelaksanaan menyatakan seluruh pekerjaan yang termasuk dalam Perjanjian harus selesai dan diserahkan untuk pertama kalinya (Serah Terima Pertama) selambat-lambatnya 7 (tujuh) bulan kalender, terhitung sejak serah terima lahan, yaitu dari tanggal 11 November 2011 sampai dengan tanggal 10 Juni 2012.
4. Bahwa pada saat melaksanakan pekerjaan yang diuraikan dalam Perjanjian tersebut, PENGGUGAT mengalami kendala terutama mengenai curah hujan yang sangat tinggi sehingga proyek pengerjaan

Hal 2 dari 45 Hal Putusan Perdata Nomor 14/PDT/2016/PT. PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang seharusnya selesai dalam waktu 7 (tujuh) bulan ternyata selesai dalam waktu \pm 28 bulan, sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Lahan, tanggal 3-3-2014. Terhadap curah hujan yang sangat tinggi tersebut PENGGUGAT pernah mengajukan beberapa Surat Permohonan Perpanjangan Waktu untuk pekerjaan yang diuraikan dalam Perjanjian tersebut yang ditujukan kepada TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II selaku "Engineering Consultants" dari TERGUGAT-I, tetapi terhadap surat-surat PENGGUGAT tersebut ternyata tidak pernah ditanggapi secara tertulis oleh TERGUGAT-I maupun oleh TERGUGAT-II sampai pekerjaan yang diuraikan dalam Perjanjian tersebut selesai.

5. Bahwa terhadap Surat-surat Permohonan Perpanjangan Waktu pekerjaan yang diajukan oleh PENGGUGAT tersebut baru ditanggapi oleh pihak TERGUGAT-I bersama-sama dengan TERGUGAT-II pada rapat tanggal **15-12-2014**, sesuai Risalah Rapat Penyelesaian Pekerjaan Proyek Pembangunan New Factory di ruang meeting Indofood CBP Sudirman Plaza Indofood Tower, Lt.26. setelah pekerjaan yang diuraikan dalam Perjanjian tersebut selesai, dan PENGGUGAT mengajukan tagihan pembayaran "Claim Progress 100%" sebesar **Rp.3.695.306.275,-** (*tiga milyar enam ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus enam ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah*), sesuai dengan surat dari PENGGUGAT No.011/KMA_INDOFOOD/NF/VI/2014, Perihal Permohonan Pembayaran Claim Progress 100% Proyek New Factory, tanggal **30-6-2014**.

Total tagihan PENGGUGAT tersebut belum dipotong pajak-pajak, masing-masing PPN sebesar Rp.2.491.430.451,- (*dua milyar empat ratus sembilan puluh satu juta empat ratus lima puluh satu ribu Rupiah*), dan PPH Pasal 4 sebesar 3% yaitu Rp.100.781.080,- (*seratus juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu delapan puluh Rupiah*), sehingga total tagihan PENGGUGAT yang seharusnya dibayar oleh TERGUGAT-I adalah sebesar **Rp.1.103.094.744,-** (*satu milyar seratus tiga juta sembilan puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh empat Rupiah*).

6. Bahwa PENGGUGAT tetap melaksanakan pekerjaan yang diuraikan dalam Perjanjian tersebut sampai selesai dikarenakan TERGUGAT-I tidak pernah memberikan teguran tertulis 3 (tiga) kali teguran berturut-turut dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kalender kepada PENGGUGAT walaupun jangka waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut telah lewat waktunya. Selain itu semua tagihan-tagihan permohonan pembayaran Claim Progress Proyek New Factory dari PENGGUGAT sebelumnya



kepada TERGUGAT-I tetap dibayarkan tepat waktu oleh TERGUGAT-I walaupun jangka waktu pelaksanaan pekerjaan telah lewat waktunya.

7. Bahwa perbuatan TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II yang tidak menanggapi Surat-surat Permohonan Perpanjangan Waktu pekerjaan yang diajukan oleh PENGGUGAT dan baru ditanggapi oleh pihak TERGUGAT-I bersama-sama dengan TERGUGAT-II pada rapat tanggal 15-12-2014 setelah pekerjaan yang diuraikan dalam Perjanjian tersebut selesai adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum melanggar Pasal 1365 KHUPerdata yang menyatakan sebagai berikut

"Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menyebabkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".

Jo.Pasal 1338 KUHPerdata ayat (3) yang

" (3) Semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik".

Bahwa "itikad baik" TERGUGAT-I tersebut telah dilanggar / tidak dilakukan oleh TERGUGAT-I, khususnya pada Pasal 10 ayat 10.2 Denda Keterlambatan dari Perjanjian Kerja No.SKE.230/NDL/PLG/XI/2011, No.CEA. : 01/CEA/2804/I/2011, tanggal CEA : 7-1-2011, No.CEA-VIA. : 01/CEA-VIA/2804/I/2011, tanggal CEA-VIA : 13-10-2011, yang ditanda tangani tanggal 11-11-2011, yang menyatakan sebagai berikut :

"10.2. Bilamana batas maksimum denda pada Pasal 10.1. di atas telah dilampaui tetapi PIHAK KEDUA tetap tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka PIHAK PERTAMA setelah memberikan teguran tertulis secara wajar yaitu 3 kali teguran berturut-turut dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kalender, PIHAK KEDUA belum juga mengindahkan, maka PIHAK PERTAMA berhak menunjuk pihak lain untuk melaksanakan sebagian / seluruh dari pekerjaan yang belum diselesaikan dan biaya serta resiko yang timbul sehubungan dengan hal tersebut menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA yang dananya akan diambil dari dan diperhitungkan dengan sisa tahapan pembayaran".

8. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II seperti yang diuraikan pada posita angka 7 tersebut di atas maka PENGGUGAT mengalami kerugian, baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil.

a). Kerugian Materiil, terdiri dari :

Hal 4 dari 45 Hal Putusan Perdata Nomor 14/PDT/2016/PT. PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--- Sisa tagihan pembayaran "Claim Progress 100%" sebesar Rp.1.103.094.744,- (*satu milyar seratus tiga juta sembilan puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh empat Rupiah*).

Bahwa uang Rp.1.103.094.744,- tersebut apabila didepositokan akan memberikan potensi keuntungan sebesar 1% / bulan. Maka keuntungan yang dapat PENGGUGAT nikmati per bulan dari TERGUGAT-I adalah $1\% \times \text{Rp.1.103.094.744,-} = \underline{\text{Rp.11.030.947,- / bulan}}$.

b). **Kerugian Imateriil** :

--- Terutama beban pikiran PENGGUGAT dengan adanya masalah / perkara ini yang tidak terhingga nilainya, tetapi jika dinilai dengan uang setidaknya-tidaknya tidak kurang dari **Rp.5.000.000.000,-** (*lima milyar Rupiah*) yang harus dibebankan kepada TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II.

9. Bahwa agar gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT tidak menjadi illusoir kelak dikemudian hari karena adanya sangka yang beralasan dan kekhawatiran yang nyata TERGUGAT-I tidak akan melunasi sisa tagihan yang seharusnya dibayar sebesar Rp.1.103.094.744,- (*satu milyar seratus tiga juta sembilan puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh empat Rupiah*) kepada PENGGUGAT, maka sangat beralasan menurut hukum untuk dapat diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap sebidang tanah berikut bangunan pabrik milik TERGUGAT-I yang terletak di Jalan Tanjung Api-Api Km.16, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan.

10. Bahwa oleh karena TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II dihukum untuk membayar ganti rugi, baik kerugian materiil maupun immateriil kepada PENGGUGAT secara seketika dan sekaligus sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Palembang, maka sangat beralasan menurut hukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.5.000.000,- (*lima juta Rupiah*) / hari apabila TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II lalai atau dengan sengaja tidak bersedia secara sukarela untuk membayar ganti rugi, baik kerugian materiil maupun immateriil kepada PENGGUGAT.

11. Bahwa oleh karena gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh PENGGUGAT didasarkan pada bukti-bukti otentik yang tidak terbantahkan lagi oleh TERGUGAT-I maupun oleh TERGUGAT-II, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 191 Rbg dan terdapat keadaan yang

Hal 5 dari 45 Hal Putusan Perdata Nomor 14/PDT/2016/PT. PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sifatnya eksepsional sehingga sangat beralasan menurut hukum untuk menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum verzet, Banding maupun Kasasi.

Berdasarkan segenap dalil-dalil di atas, mohon supaya Majelis Hakim berkenan untuk memutus perkara ini dengan amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Perjanjian Kerja No.SKE.230/NDL/PLG/XI/2011; No.CEA. : 01/CEA/2804/II/2011; tanggal CEA : 7-1-2011, No.CEA-VIA. : 01/CEA-VIA/2804/II/2011; tanggal CEA-VIA : 13-10-2011, yang ditanda tangani tanggal 11-11-2011 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT-I sebagaimana layaknya undang-undang;
3. Menyatakan TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan PENGGUGAT;
4. Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT-I untuk membayar sisa tagihan pembayaran "Claim Progress 100%" sebesar Rp.1.103.094.744,- (*satu milyar seratus tiga juta sembilan puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh empat Rupiah*) kepada PENGGUGAT seketika dan sekaligus setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari;
5. Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT-I untuk membayar potensi keuntungan sebesar Rp.11.030.947,- / bulan terhitung sejak bulan Juni 2014 sampai dengan Putusan ini dapat dilaksanakan oleh TERGUGAT-I secara sempurna seluruhnya;
6. Menghukum TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II untuk membayar kerugian immaterial sebesar Rp.5.000.000.000,- (*lima milyar Rupiah*) kepada PENGGUGAT seketika dan sekaligus selambat-lambatnya 7 hari setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap;
7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Palembang, terhadap sebidang tanah berikut bangunan pabrik milik TERGUGAT-I yang terletak di Jalan Tanjung Api-Api Km.16, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan;
8. Menghukum TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada PENGGUGAT sebesar Rp.5.000.000,- / hari (*lima juta Rupiah per hari*) apabila TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II tidak melaksanakan Putusan dalam perkara ini seketika dan sekaligus terhitung

Hal 6 dari 45 Hal Putusan Perdata Nomor 14/PDT/2016/PT. PLG



sejak Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan secara sempurna.

9. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul verzet, Banding, Kasasi ataupun upaya hukum lainnya.
10. Menghukum TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan II telah menyampaikan Jawabannya masing-masing tertanggal 24 Agustus 2015 sebagai berikut :

Jawaban Tergugat I :

A. Dalam Eksepsi

I. Kompetensi Absolut: Perkara Bukan Yurisdiksi Pengadilan, in casu Pengadilan Negeri Palembang; Melainkan Yurisdiksi Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) secara Absolut.

1. Bahwa, sebagaimana isi dan bunyi dalil gugatan Penggugat butir 1 dan 2, yang pada intinya menyatakan: 1. Hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I didasarkan pada Perjanjian Kerja Nomor : SKE.230/NDL/PLG/XI/2011, Nomor CEA:01/CEA/2804/I/2011, Tanggal CEA 7 Januari 2011, Nomor CEA VIA: 01/CEA-VIA/2804/I/2011, Tanggal CEA-VIA: 13 Oktober 2011, tentang Pekerjaan URUGAN, SALURAN, TURAP DAN PAGAR PADA PROYEK PEMBANGUNAN NEW FACTORY DI PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK CABANG PALEMBANG, SUMATERA SELATAN (Sekarang dan selanjutnya disebut "**Perjanjian Kerja**"), dengan kode **Bukti : T.I.1.**
2. Perjanjian Kerja a quo, berlaku seraya mengikat sebagai hukum bagi para pihak yang membuatnya, in casu Penggugat dan Tergugat I vide ketentuan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang merupakan konkretisasi dari azas *facta sunt servanda*.
3. Sebagai norma yang berlaku seraya mengikat sebagai hukum bagi Penggugat dan Tergugat I, *ipso jure*, Penggugat dan Tergugat I tidak memiliki *optional rights* atau *free rights* untuk menyimpangi atau mengabaikan isi dan substansi Perjanjian Kerja a quo. Oleh karena itu,

Hal 7 dari 45 Hal Putusan Perdata Nomor 14/PDT/2016/PT. PLG



demikian hukum Perjanjian Kerja a quo berlaku seraya mengikat Penggugat dan Tergugat I secara utuh dan penuh (*fully and non exceptionally binding*). *In concreto factum*, Perjanjian Kerja Pasal 24 telah mengatur norma dan mekanisme "PENYELESAIAN PERSELISIHAN" sebagai berikut:

"24.1. Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak mengenai isi dari Perjanjian ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat antara kedua belah pihak.

24.2. Apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka terhadap hal-hal yang bersifat teknis akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

24.3. Jika tidak dapat didamaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia, maka kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikannya melalui pengadilan negeri setempat."

4. Sesuai ketentuan norma Pasal 24.1, 24.2, dan 24.3 a quo, Penggugat dan Tergugat I sesungguhnya telah bersepakat untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa yang terbit dari isi atau pelaksanaan Perjanjian Kerja sebagai berikut:

II. Gugatan Penggugat Premature

1. Perselisihan atau sengketa akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, Penggugat dan Tergugat I sepakat untuk memeroses perselisihan ke tahapan berikutnya.
2. Dengan demikian, adanya upaya musyawarah antara Penggugat dengan Tergugat I untuk menyelesaikan perselisihan, dan adanya fakta bahwa musyawarah antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan gagal menyelesaikan perselisihan merupakan sesuatu yang mutlak dan faktual yang harus terbukti secara sah.
3. Sehubungan dengan itu, Tergugat I men-soomer Penggugat untuk membuktikan bahwa proses musyawarah telah selesai dan dinyatakan gagal menyelesaikan perselisihan.
4. Bahwa Tergugat I berpendirian upaya musyawarah belum selesai tuntas, dan belum ada kesepakatan akhir (*closing statement*) antara Penggugat dengan Tergugat I yang menyatakan bahwa upaya musyawarah telah gagal menyelesaikan perselisihan sehingga salah satu pihak berhak mengajukan perselisihan atau sengketa



tersebut ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sesuai ketentuan Pasal 24.2 Perjanjian Kerja.

5. *Ipsa jure*, tindakan Penggugat membawa sengketa atau perselisihan a quo ke Pengadilan Negeri Palembang merupakan tindakan yang tergesa-gesa, atau premature. Sebab, tindakan tersebut belum memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24.1 jo Pasal 24.2 Perjanjian Kerja; sehingganya tindakan Penggugat membawa perselisihan a quo ke Pengadilan Negeri Palembang merupakan tindak yang bertentangan dengan Perjanjian Kerja, yang mengakibatkan tindakan quodnon batal demi hukum (*van recht wegetige*).
6. Oleh karena itu, seyogyalahnya, Tergugat I mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaren*), oleh karena gugatan Penggugat bersifat *premature, in casu belum* memenuhi syarat untuk di bawa dan diproses ke pengadilan sebagaimana dijanjikan dalam Pasal 24.1. jo Pasal 24.1. **Perjanjian Kerja kode Bukti T I.1.**

II. Pemeriksaan Sengketa merupakan Yurisdiksi Absolut Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Pengadilan Negeri Palembang Tidak Berwenang Memeriksa Perkara a quo.

1. Bahwa, sesuai ketentuan Pasal 24.1. jo Pasal 24.2, setelah upaya musyawarah antara Penggugat dengan Tergugat I dilaksanakan secara maksimal, dan dinyatakan secara tegas oleh Penggugat dan Tergugat I bahwa upaya musyawarah telah gagal menyelesaikan perselisihan; maka proses selanjutnya adalah memastikan apakah perselisihan tersebut masuk dalam lingkup “hal-hal yang bersifat teknis” atau bukan. Apabila ada kesepakatan bahwa hal tersebut masuk dalam lingkup “hal-hal yang bersifat teknis” maka penyelesaiannya harus dilakukan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).
2. Merujuk dalil Penggugat butir 4 yang menyatakan bahwa “Penggugat menghadapi kendala melaksanakan pekerjaan oleh karena adanya curah hujan yang sangat tinggi sehingga proyek pekerjaan yang seharusnya selesai dalam waktu 7 bulan ternyata selesai dalam waktu sekitar 28 bulan”.
3. Bahwa, substansi alasan yang dikedepankan Penggugat terlambat melaksanakan pekerjaan dikarenakan adanya curah hujan yang

Hal 9 dari 45 Hal Putusan Perdata Nomor 14/PDT/2016/PT. PLG



sangat tinggi, haruslah diukur dan dipastikan secara teknis. Harus ada parameter teknis yang sah menurut hukum yang digunakan untuk menilai apakah curah hujan pada saat itu sangat tinggi seperti yang didalilkan Penggugat.

4. Oleh karena alasan yang dikemukakan Penggugat dalam butir 4 gugatannya menyangkut hal-hal yang bersifat teknis, maka sesuai ketentuan Pasal 24.2 Perjanjian Kerja, maka **wewenang absolut untuk menyelesaikannya merupakan yurisdiksi Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Pengadilan Negeri Palembang secara absout tidak memiliki wewenang untuk memeriksa dan mengadilinya.**
5. *Ipso jure*, seyogyanya Tergugat I mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini; berkenan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Palembang secara absolut tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.
6. Bahwa, selain berdasarkan ketentuan Pasal 24.1 jo Pasal 24.2 Perjanjian Kerja aquo; norma legal yang mengatur bahwa Pengadilan Negeri Palembang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini secara absolut telah ditentukan Pasal 2 jo Pasal 3 Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Undang-undang in mengatur penyelesaian sengketa atau beda pendapat antar para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa sengketa atau beda pendapat yang timbul atau mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternative penyelesaian sengketa.

Pasal 3

Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.

Ketentuan Pasal 3 di atas diperkuat lagi oleh ketentuan Pasal 11 Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur:

Pasal 11

- (1). *Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda*



pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri.

(2). *Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang ini.*

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 di atas, maka menurut hukum Penggugat memang telah kehilangan hak (*the right to file*) untuk mengajukan gugatan Penggugat quodnon ke Pengadilan Negeri Palembang.

Selanjutnya, hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini wajib menolak memeriksa dan mengadili gugatan penggugat quodnon, oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang tidak memiliki wewenang absolut vide menurut Pasal 3 jo Psal 11 ayat (2) Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Ipsa jure, seyogyanya Tergugat I mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini; berkenan menyatakan bahwa secara absolut Pengadilan Negeri Palembang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

III. Pengadilan Negeri Palembang tidak berwenang memeriksa perkara a quo menurut kompetensi relatif.

Bahwa, Perjanjian Kerja Pasal 24.3. mengatur: *“Jika tidak dapat didamaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia, maka kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikannya melalui **pengadilan negeri setempat.**”*

Norma Pasal 24.3 di atas secara tegas tidak menyebut pengadilan negeri tertentu sebagai domisili tetap untuk menyelesaikan sengketa yang muncul antara Penggugat dengan Tergugat I. *Ipsa jure*, Perjanjian Kerja tidak menunjuk Pengadilan Negeri Palembang secara pasti dan tetap memegang kompetensi relatif untuk mengadili perkara a quo.

Pasal 24.3 mengatur bahwa *“Jika tidak dapat didamaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia, maka kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikannya melalui **pengadilan negeri setempat.**”*. Sementara tidak ada penjelasan yang memastikan apa yang dimaksud dengan **“pengadilan negeri setempat”**.



Padahal, dalam konteks Perjanjian Kerja a quo, ada dua alternatif yang dimaksud ***pengadilan negeri setempat***, yaitu: (1). Pengadilan Negeri Sekayu sebagai tempat pekerjaan dilaksanakan. (2). Pengadilan Negeri Palembang sebagai tempat Perjanjian Kerja dibuat. Dengan demikian, terdapat aspek *pre judicial geschill*, yang harus dipastikan terlebih dahulu, apakah perkara ini menjadi yurisdiksi relatif Pengadilan Negeri Sekayu, atau menjadi yurisdiksi relatif Pengadilan Negeri Palembang.

Sebelum ada kepastian hukum atas *pre judicial geschill* a quo, maka Pengadilan Negeri Palembang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo.

***Ipsa jure*, seyogyanya Tergugat I mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini; berkenan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Palembang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini secara relatif.**

IV. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur libel*).

1. Bahwa, *ipso factum*, dalil gugatan Penggugat butir 1 sampai dengan butir 6, gugatan Penggugat di dasarkan para Perjanjian Kerja yang dibuat dan mengikat sebagai hukum antara Penggugat dengan Tergugat I.
2. Namun, pada butir 7 gugatannya, Penggugat sekonyong-konyong mendalilkan gugatan Penggugat didasarkan pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara tentang Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Naifnya, ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara tersebut oleh Penggugat di-juncto-kan kepada ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara tentang kewajiban pihak yang berjanji agar melaksanakan perjanjian dengan itikad baik.
3. Oleh karena itu, menjadi isu hukum yang sangat serius dan elementer untuk membedakan apa yang dimaksud dengan gugatan perbuatan melawan hukum vide Pasal 1365 KUHPerdara, dan apa yang dimaksud dengan gugatan wanprestasi atau ingkar janji yang bertolak dari perjanjian para pihak, yang diatur Pasal 1243 KUHPerdara.
4. Semestinya, Penggugat memahami dan menyadari bahwa konstruksi hukum gugatan perbuatan melawan hukum vide Pasal 1365 KUHPerdara tidak boleh digabungkan atau dipersandingkan dalam satu kesatuan dengan gugatan wanprestasi yang diatur

Hal 12 dari 45 Hal Putusan Perdata Nomor 14/PDT/2016/PT. PLG



Pasal 1243 KUHPerdata. Oleh karena itu, sedari awal, KUHPerdata mengatur serta membedakannya secara tegas, apa yang dimaksud dengan gugatan perbuatan melawan hukum, atau apa pula yang dimaksud dengan gugatan wanprestasi.

5. Gugatan perbuatan melawan hukum, hanya didasarkan pada ketentuan undang-undang, atau kewajiban moral publik dari si pelaku. Gugatan perbuatan melawan hukum sama sekali tidak merujuk kepada perjanjian. Oleh karena itu, doktrin hukum mengajarkan bahwa gugatan perbuatan melawan hukum *an sich* didasarkan pada perikatan yang bersumber dari undang-undang atau kewajiban hukum publik. Gugatan perbuatan melawan hukum, sama sekali tidak terkait dengan perjanjian (yang telah dibuat) para pihak.
6. Sebaliknya, gugatan wanprestasi harus didasarkan pada perjanjian yang telah dibuat para pihak, yang tidak terkait dengan ketentuan undang-undang atau kewajiban publik. Oleh karena itu, doktrin hukum mengajarkan bahwa gugatan wanprestasi didasarkan pada perikatan yang bersumber dari perjanjian.
7. Oleh karena itu, konsep dan konstruksi hukum gugatan perbuatan melawan hukum hanya boleh menuntut ganti rugi sebagaimana diatur Pasal 1365 KUHPerdata dengan terma **"...mewajibkan orang yang karena salahnya menyebabkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"**. Gugatan perbuatan melawan hukum, tidak mengenal atau tidak membolehkan penggugat menuntut laba atau potensi keuntungan yang diharapkan.
8. Dalam konstruksi demikian, nyata sekali gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*), sebagaimana fakta sebagai berikut:
 - Dalil gugatan butir 1 sampai dengan 6 mendasarkan gugatan pada Perjanjian Kerja yang telah dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I, bukan pada berdasarkan perundang-undangan atau kewajiban moral publik dari Tergugat I.
 - Sekonyong-konyong, dalam dalil gugatan butir 7 dan dalam kategori gugatannya, Penggugat mendalilkan gugatannya didasarkan pada perbuatan melawan hukum vide Pasal 1365 KUHPerdata.
 - Kontras dengan dasar gugatan Pasal 1365 KUHPerdata yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum, tiba-tiba

Hal 13 dari 45 Hal Putusan Perdata Nomor 14/PDT/2016/PT. PLG



dalam petitem butir 5, Pengugat menuntut agar Tergugat I membayar potensi keuntungan sebesar Rp.11.030.947.-

Ipsa jure, gugatan Penggugat kabur oleh karena mencampuraduk konsep dan konstruksi gugatan perbuatan melawan hukum vide Pasal 1365 KUHPerdata,

dengan konsep dan konstruksi gugatan wanprestasi vide Pasal 1243KUHPerdata.

Oleh karena itu, seyogyanya Tergugat I mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini; berkenan menyatakan gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) sehingganya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

B. Jawaban dalam Pokok Perkara

1. Bahwa, semua dalil sanggahan yang telah disampaikan Tergugat I dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan sehingganya menjadi bagian dari Jawaban Tergugat I dalam Pokok Perkara.
2. Tergugat I menyangkal keras kebenaran semua dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas dan jelas diakui sebagai benar oleh Tergugat I.
3. Tergugat I menyangkal keras tuduhan Penggugat bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum. Yang benar adalah, Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum apapun. Tergugat I telah berupaya keras menaati dan beritikad baik dalam melaksanakan Perjanjian Kerja yang telah disepakati dengan Penggugat, sebaliknya, secara semberono (*gross fault*) Penggugat telah melakukan tindakan wanprestasi, yaitu terlambat memenuhi prestasi yang dijanjian vide Pasal 5 Perjanjian Kerja, yaitu Penggugat telah terlambat menyelesaikan mengerjakan pekerjaan selama 21 bulan, yang seharusnya selesai pada 10 Juni 2012. Namun kenyataannya, Penggugat mampu menyelesaikan pekerjaan pada 3 Maret 2014, yaitu terlambat selama 21 (dua puluh satu) bulan.
4. Sangkalan Tergugat I terhadap dalil Penggugat butir 5. butir 7, butir 8, dan butir 10 ; yang mengasumsikan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum vide Pasal 1365 KUHPerdata, sebagai berikut:
 - 4.1. Bahwa, sama sekali tidak benar asumsi Penggugat bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum, oleh

Hal 14 dari 45 Hal Putusan Perdata Nomor 14/PDT/2016/PT. PLG



karena alasan apapun, termasuk alasan tidak membayar tagihan akhir sebesar Rp.1.103.094.744.- (satu miliar seratus tiga juta Sembilan puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah). Oleh karena itu, dalil Penggugat butir 5 sama sekali tidak benar menurut fakta dan hukum.

4.2. Dalil Penggugat butir 5 jo butir 7, tidak benar menurut fakta dan hukum.

Senyatanya, dalil Penggugat butir 5 adalah tidak benar menurut fakta dan hukum, sebab, fakta sebenarnya adalah sebagai berikut :

Sesuai ketentuan Perjanjian Kerja Pasal 5, Penggugat harus menyelesaikan "Pekerjaan" yang dimaksud Pasal 2.2 dalam waktu 7 (tujuh) bulan, yaitu antara 11 November 2011 sampai dengan tanggal 10 Juni 2012.

Faktanya, Penggugat terlambat melaksanakan dan menyelesaikan Pekerjaan tersebut dari waktu yang dijanjikan vide Pasal 5 Perjanjian Kerja.

Penggugat baru mampu menyelesaikan Pekerjaan pada tanggal 3 Maret 2014. Dengan demikian, Penggugat telah terlambat menyelesaikan Pekerjaan selama 21 (dua puluh satu) bulan tanpa alasan yang sah menurut hukum.

Terhadap keterlambatan tersebut, Tergugat I mengenakan denda kepada Penggugat sebesar 5% yang nominal sebesar Rp.1.348.315.000.-(satu miliar tiga ratus empat puluh delapan juta tiga ratus lima belas ribu rupiah) vide Pasal 10.1 Perjanjian Kerja. *Ipsa jure*, pengenaan denda yang dilakukan Tergugat I tersebut merupakan tindakan Tergugat I untuk melaksanakan Perjanjian Kerja secara konsekuen dengan itikad baik.

Terhadap pengenaan denda sebesar 5% tersebut, memang ada keberatan dari Penggugat. Penggugat beralasan pengenaan denda tersebut memberatkan Penggugat sebab Penggugat masih memiliki kewajiban yang harus dibayar kepada supplier-nya. Oleh karena itu, Penggugat mohon agar denda yang dikenakan bukannya 5%, tetapi hanya sebesar 0,5% dari nilai Pekerjaan sebesar Rp.26.966.300.000.-; sehingganya nominal denda yang dikenakan hanya sebesar Rp.134.831.500.- (seratus tiga puluh empat juta delapan ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah). Keberatan Penggugat tersebut



disampaikan kepada PT. Ketira Engineering Consultant (in casu Tergugat II), dengan tembusan Tergugat I vide **Bukti T.I.2: Surat Penggugat tanggal 11 September 2014 Nomor: 088/KMA/PLG/IX/2014.**

Bahwa, terhadap keberatan pengenaan denda sebesar 5% dari nilai Pekerjaan yang diajukan Pengugat a quo, telah dibahas dan diputus dalam rapat bersama antara Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II tanggal 15 Desember 2014. Setelah dilakukan pembahasan, rapat bersama antara Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II tanggal 15 Desember 2014 memutuskan, antara lain:

"...2. Penggugat (PT. Karya Mandiri Andalas) dikenakan denda keterlambatan sebesar 5% x 26.966.300.000.- atau sebesar Rp.1.348.315.000.- (satu miliar tiga ratus empat puluh delapan juta tiga ratus lima belas ribu rupiah)." Vide **Bukti T.I.3: Risalah Rapat Penyelesaian Pekerjaan Proyek Pembangunan New Factory tanggal 15 Desember 2014.**

Ipso jure, pengenaan denda sebesar 5% x 26.966.300.000.- atau sebesar Rp.1.348.315.000.- (satu miliar tiga ratus empat puluh delapan juta tiga ratus lima belas ribu rupiah) a quo telah menjadi kesepakatan bersama antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II.

Oleh karena itu, Penggugat tidak memiliki dasar hukum apapun untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini atas alasan apapun. Oleh karena itu, tindakan Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini merupakan perbuatan ingkar janji yang melanggar kesepakatan bersama antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II tanggal 15 Desember 2014.

Bahwa, sikap Tergugat I menolak atau tidak mengabulkan keringan denda yang diajukan Penggugat a quo merupakan hak hukum Tergugat I yang bersifat mutlak, baik menurut hukum, maupun menurut kesepakatan dalam rapat tanggal 1 September 2014 antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, vide **Bukti T.I.4: Notulen Rapat Tanggal 1 September 2014;** maupun menurut keputusan rapat tanggal 15 Desember 2014 antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II.

Ipso jure, tidak ada alasan yang sah menurut hukum, yang dapat membenarkan upaya Penggugat untuk menghindar dari

Hal 16 dari 45 Hal Putusan Perdata Nomor 14/PDT/2016/PT. PLG



pengenaan denda sebesar sebesar 5% x 26.966.300.000.- atau sebesar Rp.1.348.315.000.- (satu miliar tiga ratus empat puluh delapan juta tiga ratus lima belas ribu rupiah) a quo.

5. Sangkalan Tergugat I terhadap dalil Penggugat butir 4 yang mendalilkan bahwa Penggugat terlambat melaksanakan pekerjaan oleh karena “mengalami kendala terutama mengenai curah hujan yang sangat tinggi...”

- 5.1. Dalil Penggugat butir 4 quodnon adalah tidak benar menurut hukum, maupun tidak kualifisier menurut Perjanjian Kerja. Sebab, terhadap dalil demikian, Penggugat harus membuktikan apa yang dimaksud dengan “curah hujan yang sangat tinggi”? Apa parameter hukum untuk menyatakan curah hujan rendah, tinggi, atau sangat tinggi?

Selanjutnya, persoalan curah hujan rendah, tinggi, atau sangat tinggi sebagaimana bunyi dalil gugatan Penggugat butir 4 merupakan persoalan teknis, yang harus diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional (BANI) vide ketentuan Pasal 24.2. Perjanjian Kerja.

Oleh karena itu, secara absolut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

- 5.2. Bahwa, Tergugat I berpendirian, Penggugat terlambat mengerjakan pekerjaan dari seharusnya selama 7 (tujuh) bulan menjadi selama sekitar 28 (dua puluh delapan) bulan, bukan karena persoalan curah hujan sangat tinggi sebagaimana dlail Penggugat butir 4 quodnon, melainkan karena kelalaian Penggugat sendiri yang tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk merencanakan, mengatur, mengantisipasi dan menyelesaikan pekerjaan tepat waktu sesuai dengan yang telah dijanjikan.

Hal demikian terbukti dari data statistik yang dibahas dalam rapat bersama Tergugat I, Tergugat II, dan Penggugat pada tanggal 1 September 2014. Dalam rapat tersebut diungkapkan bahwa pada bulan Mei sampai dengan Oktober 2013, tanpa adanya curah hujan pun, progress pengerjaan Pekerjaan oleh Penggugat hanya sebesar 0,69% dari volume Pekerjaan vide **Bukti T.I.4: Notulen Rapat Tanggal 1 September 2014.**



Dengan demikian, alasan Penggugat bahwa Penggugat terlambat menyelesaikan Pekerjaan oleh karena curan hujan sangat sangat tinggi merupakan alasan yang mengada-ada, hanya sekedar untuk mencari pembenaran atas keterlambatan yang terjadi.

Oleh karena itu, Tergugat I akan mengajukan gugatan rekonsensi terhadap Penggugat, pada bagian akhir dari Jawaban a quo.

6. Sangkalan terhadap dalil Penggugat butir 6, 8, 9, 10, dan 11, dan selebihnya.

6.1. Melaksanakan serta menyelesaikan Pekerjaan merupakan kewajiban hukum Penggugat vide Perjanjian Kerja. Tidak ada kewajiban hukum Tergugat I agar memberikan tergunan kepada Penggugat. Kewajiban hukum Tergugat I adalah melaksanakan isi Perjanjian dengan itikad baik sebagaimana maksud Perjanjian Kerja. Dengan demikian, tidak ada alasan hukum atau kewajiban hukum yang absah yang mewajibkan Tergugat I menyampaikan tergunan kepada Penggugat sebagaimana isi dalil Penggugat butir 1 quodnon.

6.2. Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum apapun, sebagaimana telah Tergugat I uraikan sebelumnya. Asumsi dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat I telah melakukan melawan hukum merupakan dalil yang mengada-ada, merupakan dalil yang tidak benar menurut fakta dan hukum. Oleh karena itu seyogya ditolak setidaknya tidaknya dikesampingkan oleh Majelis Hakim PN. Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

6.3. Tidak ada alasan hukum yang absah, juga tidak ada urgensi hukum yang valid, yang membenarkan permintaan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diajukan Penggugat terhadap sebidang tanah berikut bangunan pabrik milik Tergugat I yang terletak di jalan Tanjung Api-Api Km.16 Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.

Sebab, secara faktual dan hukum, memang tidak ada kewajiban Tergugat I untuk memenuhi gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Yang benar justeru, Penggugat harus membayar kembali atau mengembalikan kelebihan pembayaran yang telah dibayarkan



oleh Tergugat I kepada Penggugat sebesar Rp.245.220.256.- (dua ratus empat puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu dua ratus lima puluh enam rupiah).

Selanjutnya, Penggugat harus membayar dan memenuhi tuntutan Tergugat I dalam gugatan Rekonvensi sebagaimana diuraikan pada bagian Gugatan Rekonvensi.

Tidak ada urgensi hukum untuk meletakkan sita jaminan yang dimintakan Penggugat quodnon. Sebab, justeru Tergugat I telah berbuat baik serta beritikad baik kepada Penggugat sebagaimana terbukti sebagai berikut:

- Tergugat I telah berbuat baik membantu Penggugat menyelesaikan kewajiban pajak Penggugat kepada pemerintah.
- Tergugat I telah memberi toleransi kepada Penggugat untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai Perjanjian Kerja. Tanpa memberikan teguran kepada Penggugat agar Penggugat dapat memenuhi Perjanjian Kerja yang telah disepakati bersama.
- Tergugat I tidak mengajukan tuntutan hukum apapun, baik pidana maupun perdata kepada Penggugat, kendati Tergugat I mengetahui bahwa Penggugat telah terlambat menyelesaikan Pekerja; dan Tergugat I juga mengetahui bahwa Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan (*Performance Bond*) yang diserahkan Penggugat kepada Tergugat I sebetulnya bermasalah (atau tidak valid) menurut pihak bank penerbit.
- Tergugat I ternyata telah semua tagihan Penggugat sesuai termin dan volume pekerjaan, bahkan Tergugat I sampai membayar melebihi tagihan Penggugat kepada Tergugat I sebesar sebesar Rp.245.220.256.- (dua ratus empat puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu dua ratus lima puluh enam rupiah). Oleh karena itu, Penggugat harus mengembalikannya kepada Tergugat I, sebagaimana tuntutan Tergugat I dalam Gugatan Rekonvensi.
- Dengan demikian, Tergugat I sudah terbukti mempunyai itikad baik dalam membuat dan melaksanakan ketentuan dalam Perjanjian Kerja dengan Penggugat.
- Namun, sayangnya itikad baik Tergugat I a quo, bukannya dihargai Penggugat dengan memberi rasa syukur dan

Hal 19 dari 45 Hal Putusan Perdata Nomor 14/PDT/2016/PT. PLG



terima kasih kepada Tergugat I; Sebaliknya, Penggugat malahan menggugat atau menuntut Tergugat I secara tanpa dasar fakta dan hukum seperti yang dilakukan Penggugat dalam perkara ini.

***Ipsa jure*, tidak ada alasan hukum yang absah dan valid, juga tidak ada urgensi hukum untuk mengabulkan permohonan sita jaminan yang diajukan Penggugat vide dalil gugatan butir 9 quodnon.**

7. Tidak ada alasan faktual maupun alasan hukum yang sah sebagaimana diatur dalam RBg maupun Surat Edaran Mahkamah Agung yang membenarkan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voerraad*). Senyatanya, gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya oleh karena tidak benar secara faktual, seraya tidak berdasarkan hukum.
8. Selebih, semua dalil dan petitu gugatan Penggugat tidak benar secara faktual, seraya tidak berdasar menurut hukum. Oleh karena itu, sudah seharusnya ditolak oleh Majelis Hakim PN. Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Ipsa jure, Tergugat I mohon kiranya Majelis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menyatakan gugatan Penggugat tidak beralasan menurut fakta dan menurut hukum, sehingganya menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

C. Gugatan Rekonvensi

Sekarang dan selanjutnya:

Tergugat I : PT. Indofood CBP Sukses Makmur yang beralamat di Gedung Sudirman Plaza, Indofood Tower, lantai 23, Jalan Jenderal Sudirman Kav.76-78 Jakarta. 12910;

Mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat: PT. Karya Mandiri Andalas beralamat di Jl. Palembang-Betung Km.16 No.888, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;

Sehingganya, sekarang dan selanjutnya:

Tergugat I: PT. Indofood CBP Sukses Makmur, disebut: Penggugat Rekonvensi yang disingkat "PR"

PT. Karya Mandiri Andalas, disebut: Tergugat Rekonvensi yang disingkat "TR".



Adapun dalil Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah, sebagai berikut:

1. Bahwa, Hubungan hukum antara Penggugat Rekonvensi (PR) dengan Tergugat Rekonvensi (TR) telah membuat, menandatangani, serta menyepakati Perjanjian Kerja Nomor : SKE.230/NDL/PLG/XI/2011, Nomor CEA:01/CEA/2804/I/2011, Tanggal CEA 7 Januari 2011, Nomor CEA VIA: 01/CEA-VIA/2804/I/2011, Tanggal CEA-VIA: 13 Oktober 2011, tentang Pekerjaan URUGAN, SALURAN, TURAP DAN PAGAR PADA PROYEK PEMBANGUNAN NEW FACTORY DI PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK CABANG PALEMBANG, SUMATERA SELATAN (Sekarang dan selanjutnya disebut "**Perjanjian Kerja**"), dengan kode **Bukti : T.I.1 atau Bukti PR-01**.
2. Sesuai ketentuan Pasal 1320 jo Pasal 1338 KUHPerdara, Perjanjian Kerja a quo merupakan hukum yang mengikat PR dan TR, sehingganya PR dan TR harus tunduk dan menaatinya dengan cara melaksanakannya sesuai dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerja, secara baik serta dengan itikad baik.
3. Menurut ketentuan Pasal 5 Perjanjian Kerja, TR harus menyelesaikan Pekerjaan dalam waktu 7 (tujuh) bulan kalender, yaitu terhitung sejak serah terima lahan, pada 11 November 2011 sampai dengan tanggal 10 Juni 2012.
4. Namun, fakta yang terjadi, tanpa adanya alasan yang sah atau benar menurut hukum, TR terlambat menyelesaikan Pekerjaan a quo selama 21 (dua puluh satu) bulan; yaitu TR baru mampu menyelesaikan Pekerjaan pada 3 Maret 2014, sebagaimana telah diakui sendiri oleh TR dalam butir 2 Surat Gugatannya tanggal 20 Mei 2015 yang menjadi **Bukti PR-02**; jo Notulen Rapat bersama PR, TR, dan PT. Ketira Engineering Concultant tanggal 15 Desember 2014, yang menjadi **Bukti PR-03**.
5. Kendati TR telah terlambat menyelesaikan Pekerjaan sebagaimana diuraikan dalam dalil keempat di atas, PR tetap berbuat baik kepada TR, antara lain dengan cara, Tergugat I telah berbuat baik membantu Penggugat menyelesaikan kewajiban pajak Penggugat kepada pemerintah.
 - 5.1. Tergugat I telah memberi toleransi kepada Penggugat untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai Perjanjian Kerja. Tanpa memberikan teguran kepada Penggugat agar Penggugat dapat memenuhi Perjanjian Kerja yang telah disepakati bersama.

Hal 21 dari 45 Hal Putusan Perdata Nomor 14/PDT/2016/PT. PLG



- 5.2. Tergugat I tidak mengajukan tuntutan hukum apapun, baik pidana maupun perdata kepada Pengugat, kendati Tergugat I mengetahui bahwa Pengugat telah terlambat menyelesaikan Pekerja; dan Tergugat I juga mengetahui bahwa Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan (*Performance Bond*) yang diserahkan Pengugat kepada Tergugat I sebetulnya bermasalah (atau tidak valid) menurut pihak bank penerbit.
- 5.3. Tergugat I ternyata telah membayar melebihi tagihan Pengugat kepada Tergugat I sebesar sebesar Rp.245.220.256.- (dua ratus empat puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu dua ratus lima puluh enam rupiah). Oleh karena itu, Pengugat harus mengembalikannya kepada Tergugat I, sebagaimana tuntutan Tergugat I dalam Gugatan Rekonvensi.
6. Namun demikian, sesuai ketentuan Pasal 10.1 Perjanjian Kerja, PR harus mengenakan Denda Keterlambatan kepada TR sebesar 5% dari harga kontrak, yaitu sebesar 5% x Rp. 26.966.300.- yaitu sebesar Rp.1.348.315.000.- (satu miliar tiga ratus empat puluh delapan juta tiga ratus lima belas ribu rupiah), vide **Bukti PR-01 jo Bukti PR-03**.
7. Oleh karena itu, menurut hukum in casu Perjanjian Kerja dan keputusan rapat bersama tanggal 15 Desember 2014, TR wajib membayar denda a quo kepada PR tanpa alasan apapun.
8. Bahwa, memang benar TR pernah ada mengajukan permohonan keringanan denda menjadi 0,5% sebagaimana Surat TR tanggal vide **Bukti T.I.2: Surat Penggugat tanggal 11 September 2014 Nomor: 088/ KMA/PLG/ IX/2014**. Namun, permohonan tersebut tidak dikabulkan PR oleh karena tidak sesuai dengan Perjanjian Kerja dan juga tidak sesuai dengan keputusan rapat bersama tanggal 15 Desember 2014 yang telah disepakati. Oleh karena itu, tidak surta permohonan quodnon tidak mengikat PR dalam aspek apapun.
9. Bahwa, tindakan TR yang terlambat menyelesaikan Pekerjaan selama 21 (dua puluh satu) bulan tanpa alasan yang menurut hukum, merupakan perbuatan wanprestasi vide Pasal 1243 KUHPperdata jo Perjanjian Kerja vide Bukti TR-01.
10. Tindakan wanprestasi TR yang terlambat menyelesaikan Pekerjaan selama 21 (dua puluh satu) bulan a quo, senyatanya telah menimbulkan kerugian kepada PR, berupa kerugian oleh karena lebih membayar, penambahan biaya Pekerjaan berupa penambahan biaya

Hal 22 dari 45 Hal Putusan Perdata Nomor 14/PDT/2016/PT. PLG



konsultan, biaya sewa gudang, serta kerugian PR karena hilangnya kesempatan penjualan produk selama hampir 2 (dua) tahun.

11. Secara rinci, nilai kerugian PR akibat wanprestasi TR yang terlambat menyelesaikan Pekerjaan selama 21 (dua puluh satu) bulan a quo adalah sebagai berikut:

11.1 Kerugian oleh karena harus membayar biaya tambahan konsultan sebesar Rp.550.000.000.- (lima ratus lima puluh juta) yang terdiri atas biaya konsultan sebesar Rp.450.000.000.- dan biaya 2 orang pengawas sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta).

11.2 Biaya sewa gudang untuk mesin produksi yang sudah terlanjur dipesan sesuai skedul pekerjaan (yang harus selesai dalam waktu 7 bulan), dan akhirnya sudah sampai di tangan PR sebesar Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah).

11.3 Kerugian karena hilangnya kesempatan penjualan produk selama hampir 2 (dua) tahun sejumlah Rp.250.000.000.000.- (dua ratus lima puluh miliar rupiah).

11.4 Kelebihan pembayaran yang telah diberikan oleh PR kepada TR yang berasal dari pengenaan denda sebesar 5% dari nilai Pekerjaan dikurangi kewajiban pajak TR kepada negara, yang telah dibantu bayar oleh PR sebesar Rp.245.220.256.- (dua ratus empat puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu dua ratus lima puluh enam rupiah).

Ipsa jure, TR haruslah dihukum membayar semua kerugian PR a quo, serta TR harus pula mengembalikan kelebihan pembayaran yang telah diterimanya.

12. Bahwa kerugian PR a quo bersifat faktual, nyata, dan konkret. Oleh karena itu, seyogyanyalah dikabulkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

13. Adalah tidak adil seraya *illusoir* bila diktum ganti rugi yang diberikan pengadilan kepada PR ternyata kelak tidak dapat dilaksanakan, oleh karena itikad buruk TR, atau oleh karena TR menyembunyikan asetnya dari proses sita eksekusi oleh juru sita pengadilan. Oleh karena itu, PR mohon agar Majelis Hakim PN. Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan bahwa semua aset atau ekuiti milik TR baik sekarang maupun yang akan datang, baik bergerak maupun tidak bergerak merupakan obyek sita jaminan untuk pembayaran ganti rugi atau pengembalian kelebihan pembayaran

Hal 23 dari 45 Hal Putusan Perdata Nomor 14/PDT/2016/PT. PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diterima TR kepada PR atau semua kewajiban hukum TR kepada PR yang menurut diktum putusan dalam perkara ini.

Berdasarkan fakta dan argumentasi hukum yang telah diuraikan dalam Gugatan Rekonvensi di atas, maka Penggugat Rekonvensi (PR) mohon agar Majelis Hakim PN. Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan Gugatan Rekonvensi, dengan amar putusan yang antara lain, berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan rekovensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi:
 - 2.1. Menghukum Tergugat Rekonvensi mengembalikan kelebihan pembayaran yang telah diberikan oleh Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Reknvensi sebesar Rp.245.220.256.- (dua ratus empat puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu dua ratus lima puluh enam rupiah).
 - 2.2. Menghukum Tergugat Rekonvensi mengganti kerugian Penggugat Rekonvensi oleh karena harus membayar biaya tambahan konsultan sebesar Rp.550.000.000.- (lima ratus lima puluh juta).
 - 2.3. Menghukum Tergugat Rekonvensi mengganti kerugian Penggugat Rekonvensi karena membayar biaya sewa gudang untuk mesin produksi yang sudah terlanjur dipesan sesuai skedul pekerjaan sebesar Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah).
 - 2.4. Menghukum Tergugat Rekonvensi mengganti kerugian Penggugat Rekonvensi karena hilangnya kesempatan penjualan produk selama hampir 2 (dua) tahun sejumlah Rp.250.000.000.000.- (dua ratus lima puluh miliar rupiah).
 - 2.5. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar semua biaya yang timbul dari perkara ini, baik dalam konvensi maupun rekonvensi.
3. Menyatakan semua aset atau ekuiti milik TR baik sekarang maupun yang akan datang, baik bergerak maupun tidak bergerak merupakan obyek sita jaminan untuk pembayaran ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi atau pengembalian kelebihan pembayaran yang telah diterima Tergugat Rekonvensi menurut diktum putusan dalam perkara ini.

Hal 24 dari 45 Hal Putusan Perdata Nomor 14/PDT/2016/PT. PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat Rekonvensi mohon putusan yang seadil-adilnya, sesuai asas *ex aequo et bono*.

Berdasarkan fakta dan argumentasi hukum yang telah disampaikan Tergugat I Konvensi, atau Penggugat Rekonvensi di atas, maka seyogyanyalah Tergugat I atau Penggugat Rekonvensi mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan perkara ini, dengan amar putusan, yang antara lain berbunyi:

I. DALAM KONVENSI

A. Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang secara absolut tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.
3. Menyatakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang secara relatif tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.
4. Menyatakan gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*).
5. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

B. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat membayar semua biaya perkara.

II. DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi (PT. Karya Makmur Andalas) telah melakukan perbuatan wanprestasi dalam melaksanakan Perjanjian Kerja, yaitu terlambat menyelesaikan Pekerjaan selama 21 (dua puluh satu) bulan tanpa ada yang sah menurut hukum.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi mengembalikan kelebihan pembayaran yang telah diberikan oleh Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.245.220.256.- (dua ratus empat puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu dua ratus lima puluh enam rupiah).
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi mengganti kerugian Penggugat Rekonvensi oleh karena harus membayar biaya tambahan konsultan sebesar Rp.550.000.000.- (lima ratus lima puluh juta).

Hal 25 dari 45 Hal Putusan Perdata Nomor 14/PDT/2016/PT. PLG



5. Menghukum Tergugat Rekonvensi mengganti kerugian Penggugat Rekonvensi karena membayar biaya sewa gudang untuk mesin produksi yang sudah terlanjur dipesan sesuai skedul pekerjaan sebesar Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah).
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi mengganti kerugian Penggugat Rekonvensi karena hilangnya kesempatan penjualan produk selama hampir 2 (dua) tahun sejumlah Rp.250.000.000.000.- (dua ratus lima puluh miliar rupiah).
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar semua biaya yang timbul dari perkara gugatan rekonvensi.

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara dalam konvensi maupun dalam rekonvensi.

Jawaban Tergugat II :

DALAM EKSEPSI :

A. EKSEPSI TENTANG KOMPETENSI ABSOLUT.

1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat I dan Tergugat II melalui Pengadilan Negeri Palembang yang terdaftar di kepaniteraan dengan register Nomor. 82/Pdt.G/2015/PN.PLG, tetapi Penggugat dan Tergugat I masih dalam sengketa yang harus diselesaikan berdasarkan kesepakatan bersama yang tertuang dalam perjanjian yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I dan ikut menanda tangani perjanjian tersebut adalah Tergugat II.
2. Bahwa Penggugat apabila merasa dirugikan maka seharusnya Penggugat mengajukan Penyelesaian sengketa antara Penggugat dan Tergugat I melalui Arbitrase yang telah disepakati bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1), (2), (3) tentang Perjanjian Kerja berbunyi :

Ayat (1) "Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak mengenai isi dari perjanjian ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat diantara kedua belah pihak".

Ayat (2) "Apabila tidak dapat diselesaikan secara Musyawarah, terhadap hal-hal yang bersifat teknis akan diselesaikan melalui BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI)".

Hal 26 dari 45 Hal Putusan Perdata Nomor 14/PDT/2016/PT. PLG



Ayat (3) “Jika tidak dapat didamaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia, maka kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri setempat.”

3. Bahwa klausula Arbitrase yang dibuat antara pihak Penggugat dan Tergugat I dan ikut menanda tangani perjanjian aquo adalah Tergugat II. Dengan demikian maka Penggugat dan Tergugat I harus tunduk pada pengaturan pasal 1338 KUHPerdata yaitu berlaku sebagai Undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Hal ini sesuai dengan pasal 3 dan Pasal 11 Undang-Undang No.30 tahun 1999, dengan tegas mengatur Yuridiksi absolut Arbitrase berbunyi

Pasal 3 berbunyi :

Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.

Pasal 11 ayat (1) berbunyi :

Adanya suatu perjanjian tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri.

Pasal 11 ayat (2) berbunyi :

“Pengadilan Negeri Wajib menolak dan tidak akan Campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah di tetapkan melalui Arbitrase, kecuali dalam hal hal tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang ini”.

Dengan demikian maka Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam Perjanjian Arbitrase. Sebab klausula Arbitrase adalah perjanjian antara para pihak dengan demikian maka Penggugat dan Tergugat I tunduk pada Pengaturan Pasal 1338 KUHPerdata yaitu berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Sungguhpun maksud dan tujuan gugatan Penggugat mengenai perbuatan Melawan Hukum, akan tetapi penggugat dan Tergugat I harus menyelesaikan berdasarkan perjanjian kerja (klausula Arbitrase).

4. Bahwa disamping itu Yurisprudensi telah menjelaskan Penderian yang sama yang menyatakan, bahwa Klausul Arbitrase menyangkut kekuasaan Absolut untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari

Hal 27 dari 45 Hal Putusan Perdata Nomor 14/PDT/2016/PT. PLG



perjanjian. Dengan demikian, meskipun secara substansial masalah yang disengketakan merupakan bidang perdata yang masuk dalam yuridiksi Pengadilan Negeri, namun haknya untuk mengadili sengketa, disingkirkan oleh Klausul Arbitrase.

Hal ini sesuai kaidah hukum yang dapat diangkat dari putusan Mahkamah Agung RI No. 1715K/Pdt/2001 tanggal 12 Desember 2001 yang berbunyi :

- sesuai dengan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung telah digariskan suatu kaidah hukum bahwa “ Clausula Arbitrase” yang ada didalam suatu perjanjian adalah termasuk kewenangan absolut dari Badan Arbitrase, sehingga menghadapi masalah ini, Hakim Peradilan Umum karena Jabatannya harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk mengadili gugatan tersebut.
- Arbitrase sebagai “ **Extra yudicial**“ yang lahir dari clausula Arbitrase dari suatu perjanjian mempunyai legal Effect yang memberi kewenangan absolut kepada Badan Arbitrase tersebut untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian tersebut berdasarkan asas hukum “**Pacta Sunt Servanda**”.

Dari Ketentuan tersebut maka Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara sengketa, dimana para pihak telah terikat dalam perjanjian yang memuat klausula Arbitrase bagi penyelesaian sengketa antara para pihak yang membuatnya.

B. EKSEPSI TENTANG KOMPETENSI RELATIF.

1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat I dan Tergugat II melalui Pengadilan Negeri Palembang, akan tetapi dalam perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I dan yang ikut menanda tangani dalam Perjanjian adalah Tergugat II telah ditetapkan dalam pasal 24 ayat (3) yang menyatakan bahwa : *Jika tidak dapat didamaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia, maka kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Setempat.*
2. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 24 ayat (3) dalam perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I, telah ditetapkan pilihan hukum yang tetap yaitu “ Jika tidak dapat didamaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia, maka kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri setempat. Artinya Pengadilan Negeri dimana pelaksanaan pekerjaan

Hal 28 dari 45 Hal Putusan Perdata Nomor 14/PDT/2016/PT. PLG



dilakukan yaitu Jl. Tanjung Api-api Km. 6, Desa Gasing, Kecamatan Talang kelapa, Kabupaten Banyuasin, Sumatra Selatan.

3. Bahwa pilihan hukum penyelesaian sengketa yang diatur dalam pasal 24 ayat (3) apabila tidak dapat didamaikan melalui Badan arbitrase Nasional Indonesia antara Penggugat dan Tergugat I sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, maka Pengadilan Negeri setempat yang mengadili dan memeriksa perkara sengketa antara Penggugat dan Tergugat I adalah Pengadilan Negeri Sekayu bukan Pengadilan Negeri Palembang. Dengan demikian maka mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan Pengadilan Negeri Palembang tidak berwenang untuk mengadili perkara ini.
4. Berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan tersebut diatas dan adanya pilihan hukum yang telah ditetapkan dalam perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, maka menurut hukum **Pengadilan Negeri Palembang tidak berwenang untuk mengadili perkara aquo, yang berwenang mengadili perkara aquo adalah Pengadilan Negeri Sekayu.**

C. EKSEPSI TENTANG GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR.

1. Bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat II adalah masih prematur, karena berdasarkan pasal 24 ayat (1), (2) (3), Penggugat dan Tergugat I terikat dalam perjanjian tersebut. Apabila tahapan perjanjian tidak berhasil dilaksanakan sebagaimana dalam ayat (1) dan (2), maka ayat (3) menunjuk pengadilan negeri yang berwenang mengadili perkara aquo adalah **pengadilan Negeri Sekayu bukan Pengadilan Negeri Palembang.**
2. Bahwa Penggugat seharusnya sebelum mengajukan gugatan di Pengadilan terlebih dahulu menyelesaikan apa yang telah disepakati bersama dalam perjanjian kerja antara Penggugat dan Tergugat I yang disaksikan oleh Tergugat II, selama Penggugat belum menyelesaikan berdasarkan perjanjian ini maka gugatan Penggugat dapat dikualifisir sebagai gugatan yang prematur atau belum waktunya untuk diajukan gugatan melalui Pengadilan.

Hal 29 dari 45 Hal Putusan Perdata Nomor 14/PDT/2016/PT. PLG



3. Bahwa apabila proses penyelesaian sengketa telah dilalui sebagaimana yang diatur dalam perjanjian tersebut, namun tidak berhasil maka menurut ketentuan dalam Pasal 24 ayat (3) menyatakan : Jika tidak dapat didamaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia, maka kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri setempat yang dimaksudkan adalah Pengadilan Negeri tempat pelaksanaan pekerjaan yaitu Jl. Tanjung Api-api Km. 6, Desa Gasing, Kecamatan Talang kelapa, Kabupaten Banyuasin, Sumatra Selatan.

Berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan tersebut diatas cukup beralasan hukum, maka Tergugat II mohon Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan Penggugat adalah prematur.

C. EKSEPSI TENTANG GUGATAN PENGGUGAT KABUR.

1. Bahwa dalam posita gugatan butir 1 dan butir 2 maupun dalam petitum Penggugat menyatakan bahwa Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I yang disaksikan oleh Tergugat II sebagaimana layaknya Undang-undang, yang diatur dalam pasal 1338 KUHPerduta. Dengan demikian maka apabila salah satu pihak tidak melaksanakan isi Perjanjian, maka telah melakukan wanprestasi, **tetapi pada bagian lain dalil gugatan Penggugat** pada butir 7 menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerduta.
2. Bahwa gugatan Penggugat yang memasukan kedua alasan gugatan yaitu wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum dalam gugatan perkara aquo, sehingga membuat gugatan Penggugat kabur.
3. Bahwa selain itu gugatan Penggugat juga tidak diuraikan secara jelas dan terang, perbuatan Melawan Hukum apa yang dilakukan Tergugat I dan bagaimana cara perbuatan tersebut dilakukan oleh Tergugat I, sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat. Sebab perumusan Perbuatan apa yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II sangat penting untuk diuraikan secara jelas dan terang dan bagaimana cara Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat.

Hal 30 dari 45 Hal Putusan Perdata Nomor 14/PDT/2016/PT. PLG



4. Bahwa titik tolak gugatan Penggugat adalah mengenai pelaksanaan perjanjian sebagaimana dalil gugatan butir 7 menunjuk pasal 1338 ayat (3) semua perjanjian harus dilaksanakan dengan etika baik, maka alasan gugatan Penggugat seharusnya Wanprestasi bukan Perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan tersebut diatas maka Tergugat II mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan Penggugat Kabur (obscure libel).

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam eksepsi mohon dianggap merupakan satu kesatuan dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat II menolak dalil gugatan Penggugat dari Butir 1 s/d butir 11 dan petitum gugatan Penggugat untuk seluruhnya, kecuali hal-hal yang telah diakui kebenarannya oleh Tergugat II.
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat butir 1 dan 2 menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat I telah menanda tangani perjanjian pekerjaan urugan, saluran, Turap dan Pagar pada proyek Pembangunan New factory di PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk cabang Palembang sumatra Selatan, Kabupaten Banyuasin, Kecamatan Talang kelapa, Desa Gasing mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi Penggugat dan Tergugat I sebagaimana layaknya Undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Dengan demikian maka Penyelesaian sengketa antara Penggugat dan Tergugat Tunduk pada Pengaturan sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian pekerjaan yang tertuang dalam Pasal 24 ayat (1), (2) dan (3) yaitu Penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia.
4. Bahwa dalil gugatan penggugat butir butir 7 yang menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum, tetapi oleh Penggugat tidak menguraikan perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II dan bagaimana cara Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum tersebut yang kemudian menimbulkan kerugian bagi Penggugat, sehingga menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung rentang membayar ganti rugi imateriil kepada Penggugat. Oleh karena gugatan Penggugat tidak diuraikan secara jelas, maka Tergugat II menolak tuntutan ganti rugi imateriil secara tanggung

Hal 31 dari 45 Hal Putusan Perdata Nomor 14/PDT/2016/PT. PLG



renteng kepada Penggugat tidak berdasarkan hukum dan haruslah ditolak untuk seluruhnya.

5. Bahwa berdasarkan UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi ada 4 komponen yang terikat dalam undang-undang yaitu :

(1). Owner dalam hal ini PT. Indofood.

(2) Kontraktor dalam hal ini PT. Karya Mandiri andalas,

(3) Perencana Konstruksi,

(4) Pengawas Konstruksi (butir 3 dan 4) dalam hal ini PT. Ketira Enggining Consultants.

6. Bahwa Tergugat II selaku Pengawasan yang mendapat tugas dari Tergugat I untuk melakukan Pengawasan Pekerjaan Penggugat dan Tergugat II selaku Pengawas berdasarkan UU No. 18 tahun 1999 telah melakukan Teguran kepada Penggugat secara berturut-turut dari tanggal 18 April 2012 dan tanggal 13 Desember 2012, sehingga dalil gugatan Penggugat bahwa tidak diberikan teguran adalah tidak benar. Dan soal surat Permohonan perpanjangan waktu juga Tergugat II sudah memberikan tanggapan Permohonan perpanjangan waktu kepada Tergugat I pada tanggal 29 Maret 2012 dan surat tanggapan perpanjangan waktu tanggal 29 oktober 2012 dan konfirmasi perpanjangan waktu pelaksanaan tanggal 18 Desember 2012 yang merekomendasikan agar jatuh tempo penyelesaian tanggal 10 Nopember 2012 dan untuk selebihnya maka diberlakukan sistem penalty sesuai klausul yang disepakati dalam kontrak kerja, sehingga dalil Penggugat bahwa surat permohonan Perpanjangan waktu tidak ditanggapi adalah tidak benar dan harus ditolak untuk seluruhnya.

Bahwa apabila Tergugat I tidak memberikan Teguran sesuai dengan Rekomendasi Tergugat II kepada Penggugat adalah suatu kebaikan hati dari Tergugat I, tetapi secara prosedural Tergugat II selaku Pengawas telah memberikan rekomendasi untuk memberikan sanksi pinalty kepada Penggugat sesuai Perjanjian.

7. Bahwa berdasarkan UU No. 18 Tahun 1999 Pasal 36 ayat (1) berbunyi :

Penyelesaian sengketa jasa Konstruksi dapat ditempuh melalui Pengadilan atau di luar Pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa"

Dan ayat (3) berbunyi :



Jika dipilih upaya penyelesaian sengketa diluar Pengadilan, gugatan melalui Pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau para pihak yang bersengketa.

Bahwa Tergugat II mengangkat UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, karena ruang lingkup pekerjaan baik Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II adalah Unsur unsur yang berkaitan dengan peraturan Undang-undang No. 18 tahun 1999 tentang jasa konstruksi, sehingga apabila penggugat merasa dirugikan penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia, jika tidak berhasil maka penyelesaian melalui Pengadilan.

8. Bahwa Tergugat II menolak dalil gugatan Penggugat butir 10, karena tuntutan membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) haruslah ditolak, karena berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku yaitu Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 791K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 menyatakan bahwa :

Lembaga Hukum “ UANG PAKSA” atau Dwangsom tidak dapat diterapkan terhadap perkara perdata yang diktum putusan hakim berupa : menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat.

Dengan demikian maka Tergugat II mohon Majelis Hakim menolak dalil gugatan penggugat butir 10 untuk seluruhnya.

9. Bahwa Tergugat II menolak permohonan putusan Uit voer baar bij voer raad yang dimohonkan Penggugat, sebab permohonan tersebut tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundangan yang berlaku yaitu ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR dan walaupun syarat-syarat dalam Pasal 180 ayat (1) HIR telah terpenuhi. Hanya dalam hal-hal yang tak dapat dihindarkan, keputusan demikian yang Sangat Exceptional sifatnya dapat di jatuhi, dengan mengingat syarat-syarat yang tercantum dalam surat Edaram Mahkamah Agung RI No. 06 Tahun 1975. Oleh karena itu mohon Majelis hakim menolak permohonan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit voer Baar bij voor raad).

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan tersebut diatas, maka Tergugat II mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, berkenan memutuskan sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI :

Hal 33 dari 45 Hal Putusan Perdata Nomor 14/PDT/2016/PT. PLG



1. Mengabulkan eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Jawaban Tergugat II untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Mengutip dan memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 7 Oktober 2015 Nomor 82/Pdt.G/2015/PN. Plg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima eksepsi kewenangan absolut dari Tergugat I dan Tergugat II.
- Menyatakan Pengadilan Negeri Palembang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 536.000,- (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding tertanggal 20 Oktober 2015 Nomor 82/Pdt.G/2015/PN. Plg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan bahwa Penggugat yang diwakili oleh kuasanya FREDDY PANGESTU, S.H, telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 Oktober 2015 terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 7 Oktober 2015 Nomor 82/Pdt.G/2015/PN. Plg tersebut ;

Membaca Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 82/Pdt.G/2015/PN. Plg, dimana permohonan banding dari Pembanding/Penggugat tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terbanding I/Tergugat I pada tanggal 06 Nopember 2015 dan kepada Terbanding II/Tergugat II pada tanggal 30 Nopember 2015 ;

Membaca Memori Banding dari Pembanding/Penggugat tertanggal 7 Desember 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 7 Desember 2015 ;

Membaca Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 82/Pdt.G/2015/PN. Plg, dimana salinan memori banding tersebut telah



diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Terbanding I/Tergugat I pada tanggal 10 Desember 2015 dan kepada Terbanding II/Tergugat II pada tanggal 28 Desember 2015;

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh kuasa Terbanding I/Tergugat I tanggal 14 Desember 2015 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 21 Desember 2015 ;

Membaca Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 82/Pdt.G/2015/PN. PLg, dimana salinan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan masing-masing kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 28 Desember 2015, dan Terbanding II/Tergugat II pada tanggal 22 Januari 2016;

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh kuasa Terbanding II/Tergugat II tanggal 16 Pebruari 2016 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 17 Pebruari 2016 ;

Membaca Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 82/Pdt.G/2015/PN. PLg, dimana salinan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding/Penggugat dan Terbanding I/Tergugat I masing-masing pada tanggal 18 Pebruari 2016;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Dan Membaca Berkas Perkara Nomor 82/Pdt.G/2015/PN. PLg, dimana kepada pihak Pembanding/Penggugat, Terbanding I/Tergugat I dan kepada Terbanding II/Tergugat II telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara tersebut, masing-masing pada tanggal 28 Desember 2015 dan tanggal 10 Desember 2015 sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/Penggugat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang, maka oleh karenanya secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan dan keberatan sebagai berikut :

1. Bahwa PEMBANDING tidak sependapat dan sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang

Hal 35 dari 45 Hal Putusan Perdata Nomor 14/PDT/2016/PT. PLG



sebagaimana dipertimbangkan pada putusan **hal. 38, alinea-1**, menyatakan sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh PENGUGAT bahwa terjadinya keterlambatan pekerjaan karena adanya curah hujan yang tinggi namun progress kerja telah selesai 100% tetapi tidak dibayar oleh TERGUGAT-I sedangkan TERGUGAT-I dalam jawabannya menyebutkan setiap keterlambatan dikenakan pinalty yang tertuang dalam perjanjian, dan TERGUGAT-II selaku Pengawas Pekerjaan yang ditugaskan oleh TERGUGAT-I telah memberikan teguran-teguran pada PENGUGAT...”

Bahwa Pertimbangan Hukum tersebut membuktikan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang **dengan sengaja memutar balikan fakta persidangan dengan mengambil (memasukan) keterangan-keterangan / hal-hal diluar fakta hukum yang terjadi dalam persidangan.**

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang menyatakan TERBANDING-II selaku Pengawas Pekerjaan yang ditugaskan oleh TERBANDING-I telah memberikan teguran-teguran kepada PEMBANDING padahal perkara ini **belum masuk tahap acara pembuktian** dari Para Pihak.

Bahwa dari dalil Gugatan PEMBANDING angka (5), yaitu mengenai Surat-surat Permohonan Perpanjangan Waktu pekerjaan dari PEMBANDING yang baru ditanggapi oleh pihak TERBANDING-I bersama-sama dengan TERBANDING-II pada rapat tanggal **15-12-2014**, sesuai Risalah Rapat Penyelesaian Pekerjaan Proyek Pembangunan New Factory di ruang meeting Indofood CBP Sudirman Plaza Indofood Tower, Lt. 26 **setelah pekerjaan yang diuraikan dalam Perjanjian tersebut selesai lebih dari 1 tahun.**

Bahwa sikap Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang tersebut jelas merupakan **tindakan tidak jujur / tidak obyektif** sehingga bertentangan dengan **fakta-fakta hukum** yang sebenarnya (yang terjadi dalam persidangan) sehingga menciptakan **Peradilan yang sesat karena memasukan Pertimbangan Hukum diluar Fakta Hukum / diluar persidangan.**

2. Bahwa PEMBANDING tidak sependapat dan sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang

Hal 36 dari 45 Hal Putusan Perdata Nomor 14/PDT/2016/PT. PLG



sebagaimana dipertimbangkan pada putusan hal. 38, alinea-2, menyatakan sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa dari apa yang didalilkan oleh PENGGUGAT dan yang disangkal oleh TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II, menurut Majelis perselisihan dalam perkara aquo, merupakan peristiwa yang timbul dari pelaksanaan perjanjian pekerjaan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT-I, dengan demikian apabila timbul permasalahan dalam pelaksanaan pekerjaan berpedoman pada perjanjian yang telah mereka buat bersama, keterlambatan penyelesaian pekerjaan karena curah hujan yang tinggi oleh PENGGUGAT, teguran dan pinalty dalam setiap keterlambatan, dan tidak dibayarkan karena telah selesainya / progress pekerjaan 100% oleh TERGUGAT-I merupakan sengketa yang bersifat teknis intern yang harus diselesaikan berdasarkan perjanjian yang mereka buat melalui tahapan musyawarah selanjutnya diselesaikan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia, baru kemudian Pengadilan Negeri”.

Bahwa berdasarkan Pasal 24 Penyelesaian Perselisihan Ayat 24.2. dari Surat Perjanjian Kerja No.SKE.230/NDL/PLG/XI/2011; No.CEA. : 01/CEA/2804/II/2011; tanggal CEA : 7-1-2011, No.CEA-VIA. : 01/CEA-VIA/2804/II/2011; tanggal CEA-VIA : 13-10-2011, yang ditanda tangani tanggal 11-11-2011 antara PEMBANDING dengan TERBANDING-I maupun TERBANDING-II, menyatakan :

“24.2. Apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka terhadap hal-hal yang bersifat teknis akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)”.

Berdasarkan Pasal tersebut di atas maka yang dapat diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) adalah hal-hal yang BERSIFAT TEKNIS PENYELESAIAN PEKERJAAN DALAM KONTRAK KERJA.

Bahwa Pekerjaan yang dijanjikan dalam kontrak tersebut telah selesai 100%.

Bahwa Obyek Gugatan perkara ini adalah mengenai PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang dilakukan oleh TERBANDING-I dan TERBANDING-II tentang tidak dibayarkannya tagihan “Claim Progress 100%” dari PEMBANDING tetapi TERBANDING-I justru melakukan pemotongan sepihak terhadap tagihan tersebut setelah 1 tahun pekerjaan itu selesai dikerjakan.



Bahwa Perbuatan Melawan Hukum tersebut bukan (tidak) merupakan “hal-hal yang bersifat teknis” pelaksanaan pekerjaan pembangunan yang dimaksud Pasal Pasal 24 Ayat 24.2 sehingga tidak harus diselesaikan melalui BANI, karena merupakan perbuatan main hakim sendiri yang dilakukan oleh TERBANDING-I terhadap PEMBANDING.

Bahwa menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (KUBI), diterbitkan oleh Pusat Pembinaan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan bersama Balai Pustaka Jakarta 1976 pada halaman 1035, baris ke-25~26 mengenai arti kata “TEKNIS” menjelaskan sebagai berikut :

“Teknis = mengenai (menurut, dalam hal dsb) TEHNIK; SECARA TEHNIK”.

Sedangkan mengenai arti kata “TEHNIK” dijelaskan pada KUBI tersebut halaman 1035, baris ke-17~24 sebagai berikut :

“Tehnik = 1. Pengetahuan dan Kepandaian membuat sesuatu yang berkenaan dengan hasil industri (bangunan-bangunan...)”

Berdasarkan segenap uraian keberatan dan alasan-alasan tersebut diatas maka Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Palembang berwenang secara Absolut untuk mengadili Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini yang diajukan oleh PEMBANDING.

Berdasarkan keberatan-keberatan yang terurai di atas, mohon agar Pengadilan Tinggi Palembang berkenan untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dengan amarnya sebagai berikut :

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding yang diajukan PEMBANDING.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang dalam Perkara Perdata Nomor 82/Pdt.G/2015/PN.PLG., tanggal 7-10-2015, dan mengadili serta memutus sendiri sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI SENDIRI :

- Menolak Eksepsi Kewenangan Absolut dari TERBANDING-I dan TERBANDING-II.
- Menyatakan Pengadilan Negeri Palembang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini.
- Memerintahkan Pengadilan Negeri Palembang untuk memeriksa dan memutus Pokok Perkara.



--- Menghukum TERBANDING-I dan TERBANDING-II untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut pihak Terbanding I/Tergugat I, telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. Tentang Keberatan Pembanding Secara Umum.

Secara umum, dalil keberatan Pembanding yang dimuat dalam butir 1 dan 2 Memori Bandingnya, hanyalah pengulangan dalil sangkalan yang telah diuraikan Pembanding dalam Repliknya. Pembanding sama sekali tidak mengajukan hal baru baik menyangkut argumentasi hukum atau fakta hukum.

Dalil sangkalan Pembanding quodnon, sebetulnya telah dipertimbangkan secara benar dan tepat oleh *judex factie* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang. *Ipsa jure*, seyogyanyalah dalil keberatan Pembanding ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan untuk seluruhnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam pemeriksaan Banding.

B. Tentang Keberatan Pembanding Butir 1 dan 2.

1. Tentang Keberatan Pembanding Butir 1

- Bahwa, dalil keberatan Pembanding butir 1 quodnon sejatinya sangatlah tidak beralasan baik secara faktual maupun menurut hukum. Sebab, secara faktual, materi pertimbangan *judex factie* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang a quo merupakan saripati atau konklusi *judex factie* atas materi gugatan, dan dalil sangkalan Tergugat I dan tergugat II. Oleh karena itu, tidaklah benar asumsi Pembanding bahwa *judex factie* telah memasukan keterangan atau hal-hal di luar fakta persidangan. Secara faktual, asumsi Pembanding quodnon justru didasarkan pada kekeliruan dalam memahami narasi pertimbangan *judex factie* yang telah menjelaskan bahwa konklusi tersebut didasarkan pada Jawaban Tergugat I dan Tergugat II.
- Secara hukum, penarikan konklusi demikian merupakan suatu *condictio sine quanon* dalam proses mengadili yang

Hal 39 dari 45 Hal Putusan Perdata Nomor 14/PDT/2016/PT. PLG



mengharuskan *judex factie* membangun konstruksi fakta dan hukum untuk guna memeriksa inti sengketa suatu perkara.

- Selanjutnya, Pembanding sengaja mengajukan argumentasi yang bersifat *misleading* yang dapat menjebak Majelis Hakim Tingkat Banding agar memeriksa dalil Gugatan Pembanding angka (5) yang merupakan materi pokok perkara. Padahal, *judex factie* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang dalam Putusan Sela No.82/Pdt.G/2015/PN.Plg a quo memang belum memeriksa pokok perkara. Sebab, yang diadili dan diputuskan *judex factie* hanyalah menyangkut ketidakwenangannya secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini oleh karena terdapat klausula Arbitrase yang dimuat dalam Pasal 24 Perjanjian Kerja Nomor: SKE.230/NDL/ PLG/XI /2011, Nomor CEA:01/CEA/2804/I/2011, Tanggal CEA 7 Januari 2011, Nomor CEA VIA: 01/CEA-VIA/2804/I/2011, Tanggal CEA-VIA: 13 Oktober 2011, tentang Pekerjaan URUGAN, SALURAN, TURAP DAN PAGAR PADA PROYEK PEMBANGUNAN NEW FACTORY DI PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK CABANG PALEMBANG, SUMATERA SELATAN yang mengatur mekanisme "PENYELESAIAN PERSELISIHAN" sebagai berikut:

24.1. *Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak mengenai isi dari Perjanjian ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat antara kedua belah pihak.*

24.2. *Apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka terhadap hal-hal yang bersifat teknis akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).*

24.3. *Jika tidak dapat didamaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia, maka kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikannya melalui pengadilan negeri setempat."*

- Eksistensi klausula Arbitrase tersebut menurut Pasal 3 jo Pasal 11 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa memang harus dihormati dan dikuatkan oleh *judex factie*, sebab *Pengadilan Negeri memang tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah*

Hal 40 dari 45 Hal Putusan Perdata Nomor 14/PDT/2016/PT. PLG



terikat dalam perjanjian arbitrase. Vide Bukti T.I-01, T.I-02, T.I-03 serta Putusan Mahkamah Agung RI No.3179K/Pdt/1984 tanggal 4 Mei 1989.

- *Ipsa jure*, seyogyanyalah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat Banding berkenan menolak keberatan Pembanding butir 1 untuk seluruhnya.

2. Tentang Keberatan Pembanding Butir 2

- Bahwa, *judex factie* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang telah memberi makna yuridis terhadap lingkup pengertian dan validitas Pasal 24.2. Perjanjian Kerja antara Pembanding dengan Terbanding I. Pemaknaan demikian menurut hukum memang tepat dan benar. Sebab, pertama, makna tersebut didasarkan pada konstruksi perjanjian secara holistik dan integratif. Kedua, makna tersebut telah didasarkan pada bukti-bukti persidangan yang terang dan jelas. Vide Bukti T.I-01, T.I-02, T.I-03 serta Putusan Mahkamah Agung RI No.3179K/Pdt/1984 tanggal 4 Mei 1989.
- Oleh karena itu, keberatan Pembanding butir 2 sebetulnya sama sekali tidak berdasar menurut fakta persidangan atau ketentuan hukum, bahkan cenderung mengada-ada, yang mengesankan Pembanding hendak memaksakan kehendak secara sepihak. Kehendak demikian terbukti, antara lain, dengan adanya upaya Pembanding memaksakan pemaknaan “hal-hal yang bersifat teknis” dalam Pasal 24.2 Perjanjian Kerja dengan makna etimologis dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (KUBI). Padahal, doktrin dalam ilmu hukum secara doktrinal sudah menjelaskan bahwa terma hukum secara substansial berbeda dengan terma etimologis kebahasaan. Dengan demikian, keberatan Pembanding butir 2 jelas tidak berdasarkan fakta dan hukum, sehingga seyogyanyalah ditolak atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat Banding.

Berdasarkan uraian di atas, seyogyanyalah Terbanding I mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat Banding, berkenan mengadili dan memutuskan perkara ini dengan amar putusan yang, antara lain, berbunyi:

Mengadili:

1. Menolak Permohonan Banding Pembanding untuk seluruhnya.

Hal 41 dari 45 Hal Putusan Perdata Nomor 14/PDT/2016/PT. PLG



2. Menguatkan Putusan *judex factie* Pengadilan Negeri Palembang No.82/Pdt.G/ 2015/PN.PLG.
3. Menghukum Pembanding membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa Terbanding II/Tergugat II mengajukan Kontra Memori Banding sebagai berikut :

1. Bahwa Terbanding II/dahulu Tergugat II menolak keberatan dalam Memori Banding Pembanding. Sebab apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim tingkat Pertama dalam perkara aquo adalah sudah tepat dan benar, maka mohon Majelis Hakim Banding mengambil alih Pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama menjadi pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 82/Pdt.G/2015/PN.Plg tanggal 7 oktober 2015 yang dimohonkan Banding tersebut.
2. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Palembang yang dimohonkan Banding tersebut tidak bertentangan dengan hukum/Undang-undang yang berlaku, karena berdasarkan Perjanjian antara Pembanding/dahulu Penggugat dan Terbanding I/dahulu Tergugat I telah ada perjanjian yang menjadi peraturan yang mengikat antara Pembanding dan Terbanding I. Hal ini telah sesuai ketentuan hukum yang mengatur dalam Pasal 3 dan Pasal 11 Undang Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase bahwa apabila para pihak telah memilih penyelesaian sengketa melalui Arbitrase maka Pengadilan Negeri wajib menyatakan tidak berwenang untuk mengadili perkara aquo.
3. Bahwa demikian juga Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 3179K/Pdt/1984 tanggal 04 Mei 1988 menegaskan bahwa : Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan perdata tentang suatu Perjanjian yang didalamnya memuat *Clausul Arbitrase baik gugatan konpensi maupun dalam Rekonpensi. UNTUK menidiakan atau melepas "Clausule Arbitrase" ini, harus dilakukan secara tegas dalam suatu persetujuan yang ditanda tangani oleh Kedua Belah Pihak dalam perjanjian tersebut.*
Berdasarkan alasan hukum tersebut diatas mohon Majelis Hakim Tingkat banding menolak keberatan Pembanding butir 1 untuk seluruhnya.
4. Bahwa keberatan Pembanding pada butir 2 (dua) yang menjadi dasar Pembanding mengajukan Banding hanya alasan pembenaran pembanding saja, sebab apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan aquo sudah tepat dan benar, karena Perselisihan dalam perkara

Hal 42 dari 45 Hal Putusan Perdata Nomor 14/PDT/2016/PT. PLG



aquo adalah menyangkut pelaksanaan Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I, maka Penyelesaiannya merujuk pada perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I yang diatur dalam Pasal 24 ayat (1), (2), (3) tentang Perjanjian Kerja berbunyi :

Ayat (1) "Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak mengenai isi dari perjanjian ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat diantara kedua belah pihak".

Ayat (2) "Apabila tidak dapat diselesaikan secara Musyawarah, terhadap hal-hal yang bersifat teknis akan diselesaikan melalui BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI)".

Ayat (3) "Jika tidak dapat didamaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia, maka kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri setempat."

5. Bahwa klausula Arbitrase yang dibuat antara pihak Penggugat dan Tergugat I. Dengan demikian maka Penggugat dan Tergugat I harus tunduk pada pilihan hukum yang sepakati antara Penggugat dan Tergugat I yaitu apabila tidak dapat diselesaikan secara Musyawarah, terhadap hal-hal yang bersifat teknis akan diselesaikan melalui BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI). Ketentuan ini berlaku sebagai Undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

Berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan tersebut diatas, maka TERBANDING II/dahulu Tergugat II, mohon Kepada Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Cgq. Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, berkenan untuk memberikan putusan, yang dimohonkan Banding, dengan amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menolak Permohonan Banding Pembanding untuk seluruhnya.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri klas 1A Khusus Palembang No. 82/Pdt.G/2015/PN.Plg tanggal 07 Oktober 2015 yang dimohonkan Banding tersebut.
3. Menghukum Pembanding/dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 82/Pdt.G/2015/PN. Plg tanggal 7 Oktober 2015 yang dimintakan banding tersebut juga telah memperhatikan dan mencermati memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh masing-masing pihak dalam perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa alasan-alasan dan keberatan Pembanding/Penggugat seperti diuraikan dalam memori bandingnya tersebut tidak beralasan hukum melainkan bersifat pengulangan saja fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan sedangkan semuanya telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Hakim tingkat pertama sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya atas perkara a quo dan dalam perkara ini Majelis Hakim tingkat banding tidak menemukan adanya fakta-fakta hukum baru yang dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam pemeriksaan perkara a quo dalam tingkat banding sehingga oleh karenanya alasan-alasan Pembanding/Penggugat seperti disampaikan dalam memori banding tersebut patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim tingkat pertama yaitu putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 82/Pdt.G/2015/PN. Plg tanggal 7 Oktober 2015 tersebut dipandang telah tepat dan benar serta beralasan menurut hukum oleh karena dalam pertimbangannya sudah diuraikan secara jelas, tepat dan benar tentang semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, maka dengan mengambil alih alasan-alasan dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut serta dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara a quo dalam tingkat banding, dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 82/Pdt.G/2015/PN. Plg, tanggal 7 Oktober 2015 tersebut beralasan untuk dipertahankan serta dikuatkan dalam peradilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding putusan Hakim tingkat pertama dikuatkan dan Pembanding/Penggugat tetap sebagai pihak yang kalah maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta Peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat;

Hal 44 dari 45 Hal Putusan Perdata Nomor 14/PDT/2016/PT. PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **MENGUATKAN** putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 7 Oktober 2015 Nomor 82/Pdt.G/2015/PN.Plg yang dimohonkan banding ;

3. Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, pada hari **Selasa tanggal 10 Mei 2016**, oleh kami, **Muzaini Achmad, S.H.M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Rumintang, S.H.M.H.**, dan **Solahuddin, S.H.M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 3 Maret 2016 Nomor 14/PEN/PDT/2016/PT. PLG, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 17 Mei 2016** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **Mgs. Muhamad Yusuf, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak dalam perkara ini atau kuasanya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. Rumintang, S.H.M.H

Muzaini Achmad, S.H.M.H

2. Solahuddin, S.H.M.H

PANITERA PENGGANTI,

Mgs. Muhamad Yusuf, S.H

Biaya perkara :

1. Meterai putusan	Rp. 6.000,00
2. Redaksi putusan	Rp. 5.000,00
3. Pemberkasan / Pengiriman	Rp. 139.000,00
Jumlah	Rp. 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah).-

Hal 45 dari 45 Hal Putusan Perdata Nomor 14/PDT/2016/PT. PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)